



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tamilow, 08 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tamilow Dan Memilih Berdomisili Sementara di Rt. 17, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tamilow, 12 April 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Tamilow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh, tanggal 21 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku

Halaman 1 dari 12 Anonimasi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh



Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/23/VIII/2016, tertanggal 30 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan hidup layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama IBNU SABIL (laki-laki) lahir Ampera 18-04-2017;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun hal itu berubah setelah Penggugat hamil 6 bulan disitulah timbul pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus akibat karena :
 - 3.1. Tergugat sering keluar malam dan pulanginya sampai pagi;
 - 3.2. Tergugat tersinggung untuk dinasehati karena sering keluar dari rumah dan tinggal bersama keluarga sampai dua, tiga hari tanpa memperdulikan Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
 - 3.4. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin selama 6 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan sampai sampai sekarang;
5. Bahwa pernah ada usaha damai yang dilakukan oleh pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup bersama, namun Penggugat sudah tidak mau lagi, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;
6. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 474.2 /03/SKTM/II/2019, tertanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Pemerintahan Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berpunyi :

Primer

Halaman 2 dari 12 Anonimasi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat orang yang tidak mampu;
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tamrin Wailissa Bin Anjaran Wailissa) terhadap Penggugat (Amati Pakalessy Binti Imran Pakalessy) ;
5. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2019;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh., tanggal 26 Maret 2019 dan 2 April 2019 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal mengajukan surat permohonan untuk dapat diberi izin berperkara secara prodeo, dan atas permohonan Penggugat tersebut Ketua Pengadilan Agama Masohi telah membuat surat Penetapan nomor W.24-A2/293B/Hk.05/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Halaman 3 dari 12 Anonimasi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh



2. Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Masohi untuk mengeluarkan Panjar Biaya Perkara dari DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2019 sebesar Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu);
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih ada kekurangan, Sekretaris Pengadilan Agama Masohi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat keputusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan;
5. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Pebruari 2019 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/23/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Agustus 2016, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ampera Rt.10 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat orangtua Tergugat;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis akan tetapi sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis karena sering terjadi perpselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka keluar malam dam minum-minuman keras;
 - Bahwa sejak 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama hidup berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ampera Rt.10 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat orangtua tergugat;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis akan tetapi sejak 1 tahun lalu saksi 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
 - Bahwa sejak 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal



- Bahwa selama hidup berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Halaman 6 dari 12 Anonimasi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak Penggugat hamil 6 bulan sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, dan selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Masohi agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/23/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Agustus 2016, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Halaman 7 dari 12 Anonimasi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh



Menimbang, bahwa di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dimana **SAKSI I** memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun setelah menikah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat keluar malam dan minum minuman keras dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan lamanya serta telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, sedangkan **SAKSI II** memberikan keterangan bahwa pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu sudah tidak tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras;
3. Bahwa benar sudah 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama;



4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering keluar malam dan minum minuman keras, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 6 bulan terakhir terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unturnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 6 bulan lau. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah

Halaman 10 dari 12 Anonimasi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh



ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang-orang yang miskin dan atas kemiskinannya tersebut Ketua Pengadilan Agama Masohi telah memeriksa serta membuat Penetapan Nomor : W.24-A2/293B/Hk.05/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2019;

Mengingat, semua peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TAMRIN WAIKISSA Bin ANJARAN WAILISSA) terhadap Penggugat (AMIATI PAKALESSY Binti IMRAN PAKALESSY) ;
4. Biaya perkara sejumlah Rp431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 H, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH, Ketua Majelis, MIFTAHUL HUDA, S.Ag, dan SITI ZAINAB PELUPESSY, SHI, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd
MIFTAHUL HUDA, S.Ag

Ketua Majelis,
ttd
ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd
SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., MH

Panitera Pengganti,
ttd
ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	0.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sama bunyinya dengan aslinya dan telah berkekuatan hukum



Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY

Halaman 12 dari 12 Anonimasi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2019/PA Msh